

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada Bab II dan Bab III mengenai Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kenyataannya tidak semua hakim tahu akan hukumnya, sebagaimana hasil penelitian dari 42 (empat puluh dua) putusan praperadilan yang diteliti terdapat satu putusan yang tidak mengakui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, selebihnya masih terjadi disparitas putusan hakim praperadilan yang menguji sah tidaknya suatu penetapan tersangka meskipun secara keseluruhan penafsiran yang dilakukan hakim bersumber pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.
2. Hingga kini masih belum terbentuk adanya kesamaan pendapat hukum dikalangan para hakim mengenai suatu penetapan tersangka yang dipandang sah serta penafsiran hukum terkait hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu penetapan tersangka oleh karena itu guna mewujudkan terciptanya kesamaan pendapat hukum (*unified legal opinion*) dan keseragaman kerangka kerja hukum (*unified legal frame work*) secara objektif, dimasa yang akan datang perlu pengaturan kembali terkait

praperadilan penetapan tersangka ditambahkan pada Hukum Acara Pidana terutama mengenai hukum acara yang jelas yang digunakan dalam pemeriksaan praperadilan.

B. Saran

1. Amandemen terhadap Hukum Acara Pidana yang akan datang harus memasukkan perubahan terhadap hukum acara praperadilan khususnya mengenai parameter yang pasti mengenai suatu penetapan tersangka oleh penyidik yang dipandang sah. Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga norma yang dipertimbangkan dalam mayoritas putusan pengujian keabsahan suatu penetapan tersangka yaitu Norma Kewenangan yang bermakna penyidik dan penyelidik yang hendak melakukan penyelidikan dan penyidikan haruslah berwenang menurut ketentuan undang-undang, Norma Prosedural yaitu haruslah dilakukan terlebih dahulu proses penyelidikan dan penyidikan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, serta pengumpulan bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi haruslah dilakukan pada tahap penyidikan bukan sebelum penyidikan atau justru setelah tersangka ditetapkan, dan terakhir adalah Norma Formal yaitu sebelum menetapkan tersangka haruslah diperoleh dua alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP serta disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Penerapan terhadap ketiga norma ini hendaknya dapat dijadikan masukan terkait amandemen KUHP kedepan, disamping itu beberapa pertimbangan lainnya yang sudah dipandang termasuk sebab batalnya suatu penetapan

tersangka meskipun hanya terdapat dalam minoritas putusan juga dapat dikaji lebih lanjut apakah lebih tepat diperiksa dalam perkara praperadilan atautkah lebih ke materi pokok perkara seperti dalam hal suatu perkara yang dituduhkan terhadap tersangka ternyata telah *Nebis In Idem*, telah kadaluwarsa dalam penuntutan atau mengenai dugaan tindak pidana yang masih harus menunggu putusan pengadilan perdata terkait persoalan itu sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956.

2. Hal-hal lain yang belum diatur dan merupakan pelanggaran atas hak-hak tersangka juga perlu dirumuskan apakah pelanggaran tersebut dapat berdampak pada batalnya suatu penetapan tersangka, seperti penggantungan status tersangka yang terlalu lama hingga bertahun-tahun atau terhadap tersangka yang tidak memperoleh bantuan hukum saat dilakukan pemeriksaan.
3. Pengaturan kembali terhadap Hukum Acara Praperadilan haruslah dalam bentuk Amandemen Undang-Undang atau Amandemen terhadap KUHAP sehingga memudahkan para penegak hukum terutama hakim dalam memutus perkara praperadilan.